

SOSIOLOGI MASYARAKAT MEURAH MULIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUHA PEUT

Kamaruzzaman

kamzem2stain@yahoo.com

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah lembaga adat tuha peut sebagai fungsionaris gampong di kecamatan meurah mulia, Penelitian ini bersifat studi lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut pertama, fungsi tuha peut dan cara penyelesaian kasus sangat beragam sesuai masalah yang ada dalam masyarakat. kedua, Fungsi Tuha Peut dalam masyarakat Meurah Mulia adalah sebagai jantung pengembangan masyarakat Gampong, dimana keberadaannya dapat memberikan sebuah inspirasi, inovasi, dan mediasi dalam mencerdaskan masyarakat Gampong. Maju mundurnya gampong sangat mempengaruhi dari aktifnya lembaga Tuha Peut, Gampong Menasah Manyang, dewasa ini banyak kegiatan kemasyarakatan yang telah dilakukan diantaranya. Pemilihan Geuchik Gampong, Penetapan masyarakat yang berhak menerima zakat dan yang berhak memberi zakat, memberikan peringatan bagi tamu khususnya laki-laki yang bertamu pada larut malam pada rumah perempuan yang bukan muhrim, Pengontrol

kinerja Geuchik, Pembuatan Undang-Undang gampong. Ketiga, sangsi adat belum dapat terlaksana karena tuha peut kurang mampu mendesign qanun adat secara maksimal. Keempat, Tuha Peut memiliki peranan yang sangat besar, di mana peranannya sebagai Centre of Share Idea dalam segala dimensi atau program yang akan dijalankan ke depan, baik menyangkut pembangunan Irigasi maupun aktifitas sosial lainnya.

Kata Kunci: Sosiologi, Adat, *Tuha Peut*, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Tuha peut merupakan salah satu fungsionaris sosial dalam sistem pemerintahan gampong di Aceh. Otoritas tuha peut menyelesaikan konflik Syahrizal (2006:2). Sosial dalam masyarakat yang dibantu oleh geuchik, imum meunasah dan ditambah salah satu peutua adat. Dalam pasal 12 ayat (2). Qanun Provinsi NAD Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerinthan gampong dalam Provinsi NAD disebutkan bahwa, "Geuchik sebagai hakim perdamaian dibantu oleh imum meunasah dan tuha peut gampong.¹ Dalam qanun ini tidak disebut-sebut keterlibatan petua lembaga adat tertentu dan sekretaris gampong, namun dalam prakteknya mereka menjadi anggota hakim perdamaian dan juru tulis.

Susunan lengkap Majelis Peradilan Perdamaian di tingkat gampong terdiri dari; geuchik sebagai hakim ketua merangkap anggota; Tgk Meunasah sebagai hakim anggota; para tuha peut; salah satu peutua lembaga adat dan sekretaris gampoeng sebagai panitra, yang bertugas mencatat semua peristiwa yang terjadi selama sidang/musyawarah adat berlangsung. Adurrahman (2006)

Penyelesaian konflik dan sanksi hukum yang telah diputuskan melalui lembaga tuha peut sebagai salah satu upaya dan keprihatinannya terhadap kelangsungan adat istiadat di Provinsi

¹ www.acehinstitute@yahoo.org (1997)

Nanggroe Aceh Darussalam. Tanpa upaya penyelesaian konflik melalui lembaga *tuha peut* dikuatirkan, akan menimbulkan konflik baru sehingga akan membawa kepada pertengkaran dan dendam secara berkelanjutan. Pola yang ditawarkan dalam penyelesaian konflik melalui lembaga *tuha peut* adalah pola kemaslahatan atau *peumat jaroe*. Jika terjadi konflik berdarah, setelah disepakati untuk berdamai, pasti dilanjutkan dengan upacara *sayam*. *Sayam* bermakna, "menggantikan darah yang tumpah dengan materi, dapat berupa uang, atau hewan peliharaan (ayam, kambing, lembu atau kerbau). Besar tidaknya materi yang akan dipertukarkan tergantung pada banyak tidaknya darah yang tumpah. Hal ini diukur oleh *tuha peut*, pemangku adat setempat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Mengingat besarnya peranan lembaga *tuha peut* di tengah-tengah kehidupan masyarakat gampong, maka lembaga ini perlu dilestarikan. Pelestarian itu tidak akan terjadi jika ketidak ikutsertaan tokoh adat, masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Jika lembaga *tuha peut* kurang mendapat perhatian dari unsur-unsur ini maka secara sistematis nilai adat yang menjadi *prototype* lembaga *tuha peut* akan terjadi degradasi di tengah masyarakat Aceh. Inilah yang selalu diingatkan oleh para leluhur melalui ungkapan *hadih maja*: "*Matee aneuk meupat jeurat, gadoh adat pat tamita*." (meninggal anak jelas pusaranya, hilang adat kemana hendak dicari). Ungkapan ini menjadi salah satu indikator bahwa norma dan nilai adat itu sangat urgen dalam masyarakat Aceh sehingga setiap saatnya perlu diaktualisasi, diapresiasi dan dilestarikan. Muliadi Kurdi, dkk (2015:43)

Semangat dan nilai agung yang terkandung dalam *hadih maja* di atas sangat bermakna dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu suatu proses rekonstruksi, inventarisasi, dan apresiasi terhadap pengaruh norma adat melalui Lembaga *tuha peut* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kajian ini, dimaksudkan untuk menggali kembali khazanah dan fungsionaris *tuha peut* dalam

tatanan kehidupan masyarakat. Pemungisian kembali Lembaga *tuha peut* dan hukum *adat* akan menumbuhkan dinamika kerjasama dan interaksi sosial antara pemerintah dan lembaga *tuha peut*, dalam proses pelaksanaan pembangunan.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975:5) Pendekatan ini akan didapatkan pengertian, penalaran, definisi suatu situasi tentang istilah-istilah yang lazim dipakai dalam kelembagaan *tuha peut*. Model pendekatan kualitatif sering dipakai ketika akan menelusuri masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari terutama menyangkut kehidupan praktis atau menyangkut kehidupan sosial budaya (*socio-cultural approach*). Dalam pendekatan ini sangat mementingkan pada proses penelitian; oleh karena itu urutan-urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan di lapangan.

Meskipun demikian dalam memperkuat data tentang *tuha peut*, telaah kepustakaan dalam informasi data yang diperlukan tetap akan digunakan. Proses penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Telaah Dokumentasi

Teknik ini dipakai adalah untuk memperoleh informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang *tuha peut*.

Untuk memperoleh gambaran dan data yang konprehensif tentang berbagai aspek yang terkait dengan lembaga *tuha peut*, maka telaah terhadap berbagai sumber dan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar memperoleh teori yang berkaitan dengan pembahasan dan memperkaya kerangka konseptual (*Theoretical Framework*).

2. Wawancara mendalam (*depth interview*)

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan kunci (*key informan*), yang terdiri dari 25 unsur dari 5 desa dalam kecamatan Meurah Mulia. Masing-masing dari unsur tersebut adalah satu orang geuchik, unsur tuha peut, imum meunasah, tokoh masyarakat, dan unsur pemuda.

Data yang diperoleh dari informan kunci di atas akan diperluas pemahaman tentang Lembaga tuha peut dengan menggunakan sistem *snowballing*. Data tersebut akan di *cross ceck* kembali sesuai dengan instrumen wawancara yang telah disiapkan.

PEMBAHASAN

1. Letak Geografis Kecamatan Meurah Mulia

Meurah Mulia adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Utara. Secara geografis kecamatan ini berdekatan dengan kecamatan Samudera Pase. Samudera Pasai beribukotakan Geudong. Jarak tempuh dari kecamatan Meurah Mulia ke kota Geudong hanya berkisar 5 KM atau akan menghabiskan waktu 15 menit dengan mengenderai roda dua dan roda empat untuk sampai ke kota tersebut.

Kecamatan Meurah Mulia memiliki ruas jalan utama yang melintang dari arah Selatan menuju Utara ke arah kota Geudong. Melalui jalan utama ini ramai dilalui oleh masyarakat dengan mengenderai roda dua dan roda empat dalam beraktifitas sehari-hari.

Secara demografis masyarakat Meurah Mulia mayoritas hidup di sektor pertanian, walaupun tidak terlihat hasil pertanian yang signifikan. Mereka sangat tergantung pada hasil sawah dan ladang yang mereka lakukan secara musiman yaitu dua kali bersawah dalam satu tahun. Sedangkan berladang mereka hanya menanam sawit, pinang, coklat, dan sejenis tanaman tua lainnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Luas kecamatan Meurah Mulia 202.57 KM yang terdiri dari 3 kemukiman antara lain:

1. Kemukiman Teunong
2. Kemukiman Baroh
3. Kemukiman

Batas teritorial kecamatan Meurah Mulia adalah sebelah Utara bersebelahan dengan Kecamatan samudera Pasai (Kota Geudong), sebelah Selatan berdekatan dengan kabupaten Aceh Tengah, sebelah Barat berdampingan dengan Kecamatan Syamtalira Bayu dan sebelah Timur berdampingan dengan Kecamatan Tanah Luas.BPS Kecamatan Meurah Mulia(2003:1)

2. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, atau dengan istilah lain saling beriteraksi. Kesatuan hidup yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontiyu dan terikat oleh suatu identintas bersama (Kontjaraningrat, 1990. dalam Effendy. N, 1998).

Soerdjono Soekanto (1992), menyebutkan bahwa masyarakat adalah menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografi) dengan batas-batas tertentu, dimana yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar dari anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya (Effendi. N, 1998).

Dari dua pendapat di atas, ciri-ciri masyarakat adalah interaksi di antara sesama anggota masyarakat, menempati wilayah dengan batas-batas tertentu, saling tergantung satu sama lain, memiliki adat istiadat tertentu, saling ketergantungan satu sama lain dan memiliki identitas bersama.

a. Sektor Agama

Dari sudut pengamatan sehari-hari masyarakat di Kecamatan Meurah Mulia secara komperhensif beragama Islam. Aktivitas

keagamaan terlihat dalam pelaksanaan ritual-ritual keagamaan dalam lini sektor baik secara individu maupun kolektif.

Ada fenomena yang atraktif dalam pelaksanaan peribadatan pada masyarakat Meurah Mulia adalah kaum laki-laki lebih aktif melaksanakan ritual keagamaan di mesjid-mesjid atau di surau-surau, seperti melaksanakan shalat berjamaah, dalail khairat, *meurukon*, dan lain sebagainya. Sementara kaum perempuan volume pelaksanaan ritual keagamaan lebih cenderung dilaksanakan di rumah masing-masing.

Hasil interview dengan beberapa orang *geuchik* dan tokoh di kecamatan Meurah Mulia mengatakan bahwa kaum ibu dan remaja putri di Kecamatan Meurah Mulia dalam hal pelaksanaan ibadah di mesjid atau di Surau tidak sering dilakukan kecuali pada malam-malam tertentu yang telah ditentukan oleh pemuka agama atau pada bulan-bulan tertentu.

3. Sektor Pendidikan

Pendidikan masyarakat di kecamatan Meurah Mulia sangat bervariasi dan pada umumnya mereka berpendidikan rendah. Minoritas dari mereka yang berpendidikan sarjana atau tamatan sekolah menengah pertama (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMU/MA). Fenomena ini sangat dipandang patas mengingat daerah ini hanya terdapat satu SMU.

Fenomena latar belakang pendidikan di Kecamatan ini menjadikan suasana desa bernuansa primitif dan primordialisme sehingga sering terjadinya konflik internal di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tidak sedikit dari konflik internal ini akan membawa efek negatif bagi kesangsungan hidup bermasyarakat.

4. Sektor Adat Budaya

Adat budaya merupakan dua kata yang terpisah, namun ada ahli mengatakan bahwa adat itu sama saja dengan budaya, keduanya lahir dari karsa masyarakat yang terjadi secara berulang-ulang.

Secara bahasa unsur kata adat itu diambil dari bahasa Arab, yaitu *'adah* yang berasal dari (masdar), yang artinya berulang-ulang. Istilah al-*'adah* adalah sebutan untuk sebuah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu relatif lama. Mustafa Ahmad Zarqa (1968:838). Sementara budaya diambil dari unsur kata Latin, unsur bahasa Inggris dan unsur Sangsekerta. *Culture* diambil dari unsur bahasa Inggris, *colere* diambil dari bahasa Latin, yang bermakna mengolah atau mengerjakan, sedangkan kata Buddhayah berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti akar. Ada juga kata "Buddhah" diberi makna, "budi dan daya atau daya dari budi", jadi dengan demikian budaya itu segala daya dari budi, yaitu lahir dari cipta, rasa dan karsa masyarakat (secara berulang-ulang). Ary H. Gunawan (2000:16)

Menurut Kuntowijoyo, Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai koherensi. Bentuk-bentuk simbolis yang berupa kata, benda, laku, sastra, lukisan, nyanyian, musik, kepercayaan mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep epistemologi dari sistem pengetahuan masyarakat. Sistem-simbol dan epistemologi juga tidak terpisahkan dari sistem sosial yang berupa stratifikasi, gaya hidup, sosialisasi, agama, mobilitas sosial dan seluruh perilaku sosial. Kuntowijoyo (1999:11). Jadi kebudayaan menunjukan kepada berbagai aspek kehidupan, ia meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan, sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia yang tulus.

Dengan demikian adat atau budaya merupakan perlambang berbagai nilai dan konsep tentang kehidupan masyarakat yang sarat nilai perlu dikaji dan dilestarikan untuk generasi selanjutnya. Transmisi dan transformasi nilai-nilai adat-budaya itu sangat perlu, lebih-lebih pada zaman globalisasi seperti sekarang ini dimana setiap saat akan terjadi perubahan yang dapat mengancam nilai-nilai adat-budaya lokal.

Masyarakat Kecamatan Meurah Mulia dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang memiliki dan mempraktekkan nilai adat

budaya secara turun temurun. Kecenderungan orientasi nilai adat budaya pada masyarakat ini dapat dipahami antara lain melalui gagasan-gagasan para warganya mengenai hubungan mereka dengan pekerjaan, hubungan dengan sesama, hubungan dengan alam, dan hubungan mereka dengan waktu.

5. Penerapan Hukum Adat Pada Lembaga Tuha Peut

a. Bentuk-Bentuk sengketa yang terjadi di Kec.Meurah Mulia

Pada point ini peneliti akan mengupas konflik yang terjadi pada lima Gampong sebagaimana, apa yang tertera pada Bab satu yang terdiri dari lima Gampong sebagaimana pada sample penelitian. Adapun Gampong Yang akan peneliti paparkan dimulai Gampong Menasah Manyang kec. Meurah Mulia.

Sengketa yang telah terjadi pada masyarakat ini adalah masalah Calon Geuchik sebagian besar masyarakat tidak menerima Geuchik lama, hanya 20% masyarakat yang menerima.pada sisi lain juga terdapat konflik pada masyarakat ini adalah ada salah seorang masyarakat yang berlatarbelakang pendidikan Pasantern Tradisional yang membawa aliran sesat yang namanya Tgk.Zarkasyi Ahmad.

Dari kedua konflik tersebut masyarakat merasa kurang dinamis sehingga sengketa tersebut perlu diselesaikan oleh aparaturnya. Hasil wawancara dengan Abdul Ghaffar.Drs, Sebagai Ketua Tuha Peut Gampong Menasah Manyang, Kec. Meurah Mulia(2007).

Berikutnya Gampong Baroh Kuta Batee kec. Meurah Mulia, konflik yang ada pada komunitas ini adalah khalwat, kemudian dalam pemberian batas kebun antara si A dengan si B, yang akhirnya tidak menerima pendapat antar keduanya, dan yang terakhir Calon Geuchik yang kontradiksi antara aparaturnya dengan Masyarakat saling tuding menuding.Hasil wawancara dengan Tgk.Abdul Barri,S.Ag, Sebagai Wakil Ketua Tuha Peut Gampong Baroh Kuta Batee, Kec.Meurah Mulia(2007).

Selanjutnya Gampong Neuhen Teupen Kec. Meurah Mulia, konflik yang ada pada komunitas ini adalah Masalah Calon Geuchik pro dan kontra antar masyarakat, kemudian konflik dalam pemberian batas kebun antara si A dengan si B, yang akhirnya tidak menerima pendapat antar keduanya, dan yang terakhir pertikaian masalah dana konflik. Wawancara Tgk.M.Nur Sebagai Ketua Tuha Peut Gampong Neuhen Teupen Kec. Meurah Mulia (2007) Sedangkan Gampong Meria Blue, Gampong ini relatif lebih harmonis dimana eskalasi volume konflik lebih kecil, ini berdasarkan observasi dan wawancara langsung, hanya saja konflik antara warga masalah dana yang diterima dari pemerintah Daerah ataupun Pusat yang sering dipertanyakan oleh masyarakat umum, dimana masyarakat membutuhkan kejelasan dana seperti Dana PPG dan dana Konflik siapa saja yang berhak menerima. Idris Sebagai Ketua Tuha Peut Gampong Meria Blue (2007) Yang terakhir Gampong Paya Kambuk yang terkenal sebagai Centre of Excellence di Kec. Meurah Mulia dimana Gampong ini banyak terdapat pemuka Agama, pendidikan dan tokoh pemuda sehingga konflik antar warga sangat jarang terjadi. Tgk.Jafar sebagai Anggota Tuha Peut (2007)

b. Pola Penyelesaian Konflik

Sebagaimana telah peneliti uraikan berbagai bentuk konflik pada masing-masing Gampong di Kec. Meurah Mulia, namun pada point ini penulis perlu menjelaskan pola penyelesaian konflik menurut Gampong yang pertama penulis menguraikan pola yang dilakukan pada masyarakat Menasah Manyang dengan cara, menasihati bagi pelanggar baik secara personal maupun kolektif. Jika pola tersebut belum ada perubahan secara signifikan maka, langkah yang ditempuh menyerahkan pada tokoh Kecamatan.

Adapun pola penyelesaian sengketa di Gampong Baroh Kuta Batee, terdapat perbedaan dimana pola yang dilakukan dengan menyerahkan terlebih dahulu pelanggar adat dan aturan Gampong kepada kepala dusun, kemudian bila tidak terselesaikan, maka

kepala Dusun menyerahkan atau membawa pelaku pelanggar ke Menasah supaya kondisi lebih leluasa tanpa orang banyak yang menyaksikan, jika inipun belum tuntas, selanjutnya diserahkan kepada Tuha Peut untuk diselesaikan terhadap yang terakhir Tuha Peut membuat undangan rapat seluruh masyarakat untuk mencari solusi yang terbaik bagi pelanggar norma-norma masyarakat.

Adapun pola penyelesaian sengketa di Gampong Neuhen Teunpen, terdapat persamaan dengan Gampong Kuta Batee dimana pola yang dilakukan dengan menyerahkan terlebih dahulu pelanggar adat dan aturan Gampong kepada kepala dusun, kemudian bila tidak terselesaikan, maka kepala Dusun menyerahkan atau membawa pelaku pelanggar ke Menasah supaya kondisi lebih leluasa tanpa orang banyak yang menyaksikan, jika inipun belum tuntas, selanjutnya diserahkan kepada Tuha Peut untuk diselesaikan terhadap yang terakhir Tuha Peut membuat undangan rapat seluruh masyarakat untuk mencari solusi yang terbaik bagi pelanggar norma-norma masyarakat.

Sedangkan pola penyelesaian konflik pada masyarakat Meuria Bluek tidak ada perbedaan jauh dengan gampong-gampong lain yang ada di kec. Meurah Mulia dimana, pola penyelesaian dengan cara memanggil kepada pelanggar aturan secara personal sebanyak 3 kali, bila belum ada perubahan untuk selanjutnya dinasehati secara baik-baik oleh Tuha Peut.

Yang terakhir Gampong Paya Kambuk, pola penyelesaian konflik dengan cara mengundang seluruh aparat Gampong untuk mengadakan rapat dalam mencari solusi, dengan metode ini dianggap lebih praktis terkesan tidak berbelit.

c. Sangsi Adat.

Pada poin ini peneliti belum mendapatkan sangsi adat secara melembaga, yang mana kondisi dewasa ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman Tuha Peut dalam undang-Undang Gampong.

Diantara gampong yang dijadikan sample penelitian hanya satu Gampong yaitu Baroh Kuta Batee yang baru selesai pembuatan rancangan Qanun Gampong dan itupun belum dapat disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Kondisi tersebut akibat konflik Aceh yang berkepanjangan sehingga merasa sukar untuk membuat Undang-Undang.

Pasca MOU Helsinki Aceh mulai bangkit untuk menemukan titah adat yang terhilang selama konflik, yang mana hari ini pemerintah Daerah mulai menggalakkan melalui UUP Aceh untuk masing-masing Gampong untuk menghidupkan kembali adat yang telah ada pada masyarakat.

Fenomena yang terjadi sekarang ini pada masyarakat kita adalah kebingungan dalam mengambil sebuah sangsi adat setiap ada konflik, dan ini terkesan baru bagi mereka, apalagi masyarakat kita diperparah dengan lemahnya sumber daya masyarakat, sehingga sangat wajar bila Qanun Gampong belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Selama ini sangsi adat yang dilaksanakan oleh masing-masing Gampong sesuai dengan kesepakatan suara terbanyak dari masyarakat sebut saja pada masyarakat Baroh Kuta Batee, jika ada masyarakat yang melanggar aturan setelah dilakukan proses penyelesaian belum ada perubahan kearah yang diinginkan, maka sangksi adat bagi pelaku, bila ada pesta perkawinan anaknya atau sanak saudaranya maka, masyarakat yang ada dikampung tersebut tidak akan menghadiri serta selalu mendapatkan diskriminasi dari masyarakat sampai orang tersebut berubah. Yahdil Ummah, A.Md, Anggota Tuha Peut Gampong Baroh Kuta Batee (2010)

Pada Gampong Neuhen selama ini sangsi adat yang dilaksanakan oleh masing-masing Gampong sesuai dengan kesepakatan suara terbanyak dari masyarakat sebut saja pada masyarakat Baroh Kuta Batee, jika ada masyarakat yang melanggar aturan setelah dilakukan proses penyelesaian belum ada perubahan kearah yang diinginkan, maka sangksi adat bagi pelaku, bila ada

pesta perkawinan anaknya atau sanak saudaranya maka, masyarakat yang ada dikampung tersebut tidak akan menghadiri serta selalu mendapatkan diskriminasi dari masyarakat sampai orang tersebut berubah.

Sedangkan sangsi adat pada masyarakat Menasah Manyang jika pelanggar telah menjalani proses penyelesaian secara bertahap sesuai dengan peraturan adat Gampong, namun belum ada perubahan, maka sangsinya diserahkan kepada MPU kecamatan sebagai sangsi membawa nasi pulut satu tabak beserta pisang Ayam satu sisir dan ramuan pesijuek.

Proses sangsi adat pada masyarakat Gampong Paya Kambuk mereka terlebih dahulu melakukan musyawarah bersama, kemudian bila belum menemukan titik temu, maka sangsi yang diberikan bagi pelanggar yaitu membeli alat-alat kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat seperti semen atau uang yang setimpal. Tgk .Mukti sebagai tokoh Pemuda Gampong Paya Kambuk (2010)

Yang terakhir masyarakat Meuria Blue, sangsi adat tidak jauh berbeda dengan gampong yang ada pada masyarakat Meurah Mulia, yang mana setiap ada persoalan selalu sangsi adat diserahkan pada masyarakat umum, karena selama ini belum ada patron yang jelas. Muhammad sebagai Anggota Tuha Peut Gampong Meuria Blue (2010)

6. Fungsi dan Peranan Tuha Peut dalam Masyarakat Meurah Mulia.

Fungsi Tuha Peut dalam masyarakat Meurah Mulia adalah sebagai jantung pengembangan masyarakat Gampong, dimana keberadaannya dapat memberikan sebuah inspirasi, inovasi, dan mediasi dalam mencerdaskan masyarakat Gampong.

Maju mundurnya gampong sangat dipengaruhi dari aktifnya lembaga Tuha Peut, Gampong Menasah Manyang, dewasa ini banyak kegiatan kemasyarakatan yang telah dilakukan diantaranya.

1. Pemilihan Geuchik Gampong
2. Penetapan masyarakat yang berhak menerima zakat dan yang berhak memberi zakat.
3. memberikan peringatan bagi tamu khususnya laki-laki yang bertamu pada larut malam pada rumah perempuan yang bukan muhrim.
4. Pengontrol kinerja Geuchik
5. Pembuatan Undang-Undang gampong.

Disamping tugas pokok tersebut, peranan *Tuha Peut* juga sebagai koordinasi berbagai bentuk serimonial baik adat maupun ritual keagamaan.

Dalam masyarakat Aceh khususnya Meurah Mulia banyak terdapat serimonial adapt yang secara turun menurun dilakukan oleh nenek moyang mereka sampai sekarang seperti:

1. Kenduri Blang artinya kenduri ini biasanya dilakukan pada saat masyarakat akan turun kesawah, keistimewaan kenduri ini sebagai alat untuk memanjatkan doa kepada Allah supaya dalam bersawah nanti mendapatkan hasil panen yang memuaskan.
2. Kenduri Tulak Bala artinya kenduri ini dilakukan setelah menanam padi sekitar usia padi 2 bulan, keistimewaannya menjauhkan dari hama penyakit padi seperti tikus, wereng/keriput dan lain-lain.
3. kenduri melinum artinya kenduri ini biasanya dilakukan pada saat padi hampir panen, pada saat kenduri ini masyarakat melakukan masak kanji bersama-sama dalam kualiti besar.

Jika kita melihat pada sisi serimonial keagamaan masyarakat menasah Manyang banyak terdapat kegiatan rutinitas yang lazim dilaksanakan seperti

1. mengadakan pengajian mingguan, khusus kaum laki-laki dalam katagori usia tua dan muda di menasah.
2. Melaksanakan shalat lima waktu baik, berjamaah maupun individual

3. mengadakan berbagai ceramah pada bulan-bulan tertentu.
4. mengadakan pengajian perempuan setiap hari jumat

Eksistensi Tuha Peut pada gampong Baroh kuta bate mempunyai tugas yang signifikan dalam menjalankan roda pemerintahan gampong. diantaranya

1. pengaktifan aparatur gampong, seperti Kaur Pembangunan, Kaur kesejahteraan Masyarakat
2. merancang Undang-Undang Tuha Peut
3. memberi saran yang konstruktif kepada aparatur gampong.

disamping itu pula Tuha Peut memiliki peranan yang sangat besar, dimana peranannya sebagai Centre of Share Idea dalam segala dimensi atau program yang akan dijalankan kedepan, baik menyangkut pembangunan Irigasi maupun Menasah. Abdul Barri, (2010)

Pada gampong Neuhen mempunyai tugas yang signifikan dalam menjalankan roda pemerintahan gampong. diantaranya

1. pengaktifan aparatur gampong, seperti Kaur Pembangunan, Kaur kesejahteraan Masyarakat
2. merancang Undang-Undang Tuha Peut
3. memberi saran yang konstruktif kepada aparatur gampong.

disamping itu pula Tuha Peut memiliki peranan yang sangat besar, di mana peranannya sebagai Centre of Share Idea dalam segala dimensi atau program yang akan dijalankan ke depan, baik menyangkut pembangunan Irigasi. M.Nur (2010)

Sedangkan pada masyarakat Gampong Meuria Blue, Fungsi Tuha Peut tidak ada perbedaan dengan gampong-gampong yang berada di kec.Meurah Mulia dan begitupun peranannya yang telah menjadi rutinitas masyarakat, diantaranya.

1. menjaga ketertiban masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari baik, berkenaan dalam segala dimensi.
2. mengontrol segala bentuk pembangunan gampong yang dilaksanakan oleh Geuchik.

3. mengadakan musyawarah pemilihan Geuchik serta mengontrol kinerja aparat Gampong di samping tugas utama dalam masyarakat Aceh khususnya Meurah Mulia banyak terdapat serimonial adat yang secara turun menurun dilakukan oleh nenek moyang mereka sampai sekarang seperti:

1. Kenduri Blang artinya kenduri ini biasanya dilakukan pada saat masyarakat akan turun kesawah, keistimewaan kenduri ini sebagai alat untuk memanjatkan doa kepada Allah supaya dalam bersawah nanti mendapatkan hasil panen yang memuaskan.
2. Kenduri Tulak Bala artinya kenduri ini dilakukan setelah menanam padi sekitar usia padi 2 bulan, keistimewaannya menjauhkan dari hama penyakit padi seperti tikus, wereng/keriput dan lain-lain.
3. kenduri melinum artinya kenduri ini biasanya dilakukan pada saat padi hampir panen, pada saat kenduri ini masyarakat melakukan masak kanji bersama-sama dalam kualiti besar.

ANALISIS

Urgensi *Tuha Peut* gampong memiliki peran penting dalam masyarakat Aceh secara umum, secara struktural mereka sangat bervariasi secara kuantitatif. Sisi jumlah yang *tuha peut* sangat ditentukan oleh banyaknya jumlah populasi masyarakat di suatu gampong. Menurut peneliti masih banyak hal yang perlu diperhatikan dari perspektif intensitas keaktifan *tuha peut*. Jika kita observasi lebih intens tentang keterlibatan *tuha peut* di gampong masih banyak fungsi yang belum terlaksana secara sempurna, hal tersebut dapat kita lihat fungsinya hanya pada sengketa keluarga, tanah. Akan tetapi mereka belum mampu merancang qanun gampong secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Pasca MOU Helsinkiy Aceh mulai bangkit untuk menemukan titah adat yang terhilang selama konflik, yang mana hari ini pemerintah Daerah mulai menggalakkan melalui UUP Aceh untuk masing-masing Gampong untuk menghidupkan kembali adat yang telah ada pada masyarakat Aceh.

Eksistensi dan fungsionaris Tuha Peut di Kecamatan Meurah Mulia mendapatkan peranan yang sangat besar, di mana peranannya sebagai *Centre of Idea* dalam segala dimensi yang akan dijalankan masyarakat, baik menyangkut pembangunan gampong, perselisihan antar warga, penguatan adat gampong, qanun gampong serta administrasi lainnya dalam upaya memakmurkan masyarakat gampong dari gangguan internal maupun eksternal. Proses sangsi adat pada masyarakat Meurah Mulia memiliki variatif solusi dalam menghadapi masalah gampong masing-masing, ada yang melakukan musyawarah bersama, kemudian bila belum menemukan titik temu, maka sangsi yang diberikan bagi pelanggar yaitu membeli alat-alat kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat seperti semen atau uang yang setimpal. sangsi tersebut merupakan inisiatif Tuha Peut sebagai efek jera bagi pelanggar hukum adat yang ada di Kecamatan Meurah Mulia. Oleh karena itu keberadaan Tuha Peut sangat penting untuk kita lestarikan dan jadikan lembaga tersebut menjadi roh kekuatan gampong.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Suseta. *Jalan Pengadilan Dalam Kasus Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 1995.
- Basyari, Syukri. JKMA, www.KpSHK.com.
- Djuned, T. dalam Sulaiman Tripa, "Pembagian peran lewat lembaga adat gampong." www.acehinstitute@yahoo.org.
- G, Goodpaster. *Negosiasi Dan Mediasi: Sebuah Pedoman Penyelesaian Sengketa Melalui ADR*. Jakarta: Elips Project, 1993.
- G.W, Cormick. "Mediating Environment Controversies: Perspective And First Experience", *Earth Law Journal*, 1976.
- Hadimulyo. *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Elsam, 1997.
- Hurgronje, Snouck C. *Aceh, Rakyat dan Adat Istiadat*, jil. 1 (terj.), Sutan Maimoen. Jakarta: Inis, 1997.
- K, Hardjosoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*, edisi 6. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah*, (2000); dalam Syahrizal, "Pola Penyelesaian Konflik Dalam Tradisi Masyarakat Gampong Aceh"; *Jurnal Seumike*, edisi. 2, 2006.
- Koesno, M. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, cet. 1. Surabaya: Airlangga University Press, 1979.
- Kurdi, Muliadi, dkk (ed.). *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, cet. 1. Medan: Ar-Raniry Press, 2005.
- . *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa; Pendekatan Sosiologi Budaya Dalam Masyarakat*, cet. 1. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005.
- Lampiran I Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 140/183/2006 yang ditetapkan tanggal 12 Juni 2006.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 1997.

- Rinaldi, Yanis. "Alternative Dispute Resolution Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan," *Jurnal Rona Lingkungan Hidup* Vol. 2, No. 1 Maret 2003, Bapedalda Provinsi NAD.
- . *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Mengenai Tuntutan Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Di Wilayah Zona Industri Lhokseumawe*, (Thesis, tidak dipublikasikan), Program Pascasarjana UGM, 1998.
- S, Golberg. *Dispute Resolution*. Boston : Little Brown, 1985.
- Santosa, M.A. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Secara Kooperatif*. Jakarta: Hasil Penelitian ICEL, 1994.
- Syahrizal. "Pola Penyelesaian Konflik Dalam Tradisi Masyarakat Gampong Aceh"; *Jurnal Seumike*, edisi. 2, 2006.
- W, Moore, C. *Designing Dispute Resolution System*. Boulder, SDR Assciates, USA: Colorado, 1995.
- Zainuddin. *Tarich Atjeh dan Nusantara*, cet. 1. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961.
- BPS Kecamatan Meurah Mulia dalam angka 2003.
- Gunawan, Ary H. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Reneka Cipta, 2000.
- Kuntowijoyo. *Budaya & Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Kurdi, Muliadi. *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa; Kajian Sosiologi Budaya dalam Masyarakat Atjeh*, Cet. 1. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005.
- Syalabi, Muhammad Mustafa. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1986.
- Ulasan berdasarkan Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan *gampong*.
- Zarqa', Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqh al'Amiy*, Cet. 9, Juz. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1968.

